

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KAJIAN FILSAFAT ISLAM (Studi Pemikiran Feminis-Muslim)

Astuti Nurlaila Kilwouw, S.H., M.H
Pegiat Isu Perempuan dan Lingkungan
astuti@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan fenomena yang paling banyak menyerang perempuan. Dalam beberapa kasus, pelaku pemerkosaan bahkan tidak segan membunuh korban. Sejauh ini, proses peradilan yang mengadili pelaku tidak kemudian mengurangi jumlah tindak kejahatan. Hal ini disebabkan oleh penyelesaian kasus yang hanya menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Sementara itu, terus mengabaikan fakta bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kejahatan struktural yang melibatkan pandangan politis terhadap tubuh dan seksualitas, yang diwariskan secara kultural hingga saat ini. Paradigma masyarakat dalam budaya patriarki menganggap hasrat seksual sebagai kejahatan, sesuatu yang tabu, tidak layak diperbincangkan, dan harus dikekang oleh berbagai norma. Demikian juga dengan pandangan bahwa tubuh perempuan adalah media atau alat untuk memuaskan beralahi laki-laki, maka pengungkapan terhadap tubuh perempuan untuk menghindari kemerosotan nilai dianggap sebagai sebuah keharusan. Pada umumnya, justifikasi terhadap paradigma ini dengan menggunakan dalil-dalil yang bersumber dari agama, Islam salah satunya, yang bersandar pada tafsiran atas al-Qur'an dan Hadist. Tulisan ini hendak mengurai bagaimana perspektif para feminis-Muslim dalam melihat fenomena kekerasan seksual dan praktik marginalisasi terhadap perempuan dengan menggunakan sudut pandang Islam. Karena inilah bentuk tanggungjawab politis dan akademis terhadap kehidupan yang lebih aman bagi semua makhluk.

Kata kunci : kekerasan seksual, perempuan, Islam dan feminisme.

Abstract

Sexual violence is a phenomenon that attacks to women the most. In some cases, rapist do not even hesitate to kill victims. So far, the judicial process that prosecutes perpetrators does not then reduce the number of this criminal acts. This is caused by the resolution of cases which only demand criminal liability the perpetrators. Meanwhile, continue to ignore the fact that sexual violence is a form of structural crime, involving

political views on the body and sexuality, which is inherited culturally to the present. The paradigm of society in a patriarchal culture considers sexual desire as a crime, something that is taboo, not worthy of discussion, and must be constrained by various norms. Likewise with the view that women's bodies are media or tools to satisfy male lust, so confinement to women's bodies to avoid deterioration in values is considered a necessity. In general, justification for this paradigm by using propositions that come from religion, Islam is one of which, relies on the interpretation of the al-Qur'an and Hadist. This paper will elaborate on the perspective of feminist-Muslims in seeing the phenomenon of sexual violence and the practice of marginalization against women using an Islam perspective. Because this is a form of political and academic responsibility for a safer life for all beings.

Keywords : sexual violence, women, Islam and feminism.

Latar Belakang

Adalah Kumala, bukan nama sebenarnya, gadis 18 tahun dari Malifut-Halmahera Utara ditemukan tewas di Weda, Halmahera Tengah. Korban diduga mendapatkan serangan seksual lalu dibunuh oleh pelaku menggunakan karet kaca mobil yang dililit ke leher korban. Sebelumnya di Ternate, Balindina, bukan nama sebenarnya, 16 tahun juga dilaporkan hamil setelah sebelumnya menjadi budak pemenuhan hasrat seksual selama lebih dari 6 tahun oleh ayah kandungnya sendiri. Paling terbaru, Ratna, penyandang difabel (bisu) di Sanana-Kepulauan Sula, harus mengandung anak dari ayah mertuanya.

Tepat pada peringatan Hari Pendidikan, 2 Mei 2015, sebuah berita mencengangkan mewarnai *headline* sejumlah media massa. Peristiwa pemerkosaan yang berakhir dengan kematian EMS, alumni Sastra Inggris UGM, yang bekerja sehari-hari sebagai salah satu pengusaha Burjo, warung makan yang tersebar di hampir setiap sudut Kota Yogyakarta. Jenazah EMS ditemukan malam harinya dalam kondisi mengenaskan, berbalut sajadah yang biasa digunakannya untuk shalat.

Pada ruang dan waktu yang berbeda, yakni pada 9 Oktober 2013 di Makassar, seorang Mahasiswi berinisial NH ditemukan tewas dengan 49 tusukan di sekujur tubuhnya. Korban ditusuk menggunakan pisau dapur di dalam kamar mandi oleh teman kerjanya, kemudian dalam kondisi setengah sadar, pelaku lalu memperkosanya korban, setelah itu

korban kembali ditikam hingga pisau dapur yang digunakan pelaku benar-benar bengkok. Pada 2016, seorang gadis berusia 14 tahun diperkosa bergilir oleh 14 pemuda. Para pelaku mengakhiri aksi brutal mereka dengan memasukkan batang cangkul ke dalam lubang vagina korban hingga tewas.

Tidak cukup aksi bejat para pelaku pemerkosaan terhadap korban (terutama perempuan). Perilaku kekerasan seksual juga kerap dilayangkan pelaku pada korban (perempuan) di bawah umur. Tentu saja kita masih mengingat jelas, di Denpasar-Bali, Angelina yang baru berusia delapan tahun, diperkosa lalu dibenturkan kepalanya ke tembok oleh pelaku, yang adalah salah seorang pekerja di rumahnya, hingga Angelina pun tewas. Kemudian jasad seorang bocah (10 tahun) ditemukan di kebun milik warga, ditutupi daun kelapa kering di belakang bangunan sanggar tani di Makassar. Bocah ini diperkosa lalu kemudian dibunuh oleh sepupunya sendiri.

Artikel dan berita yang disajikan mesin pencarian: *google* misalnya, sangat beragam, mulai dari pemerkosaan bayi usia sembilan bulan hingga nenek 80 tahun. Juga dengan pelaku dan motif yang berbeda-beda, diantaranya pacar, ayah, guru, teman, paman, kakak hingga orang asing, yang dilakukan dengan rayuan, bujukan, janji-janji, penipuan hingga dengan cara pemaksaan dan/atau kekerasan.

Lalu pada 2014, pemberitaan paling kontroversial karena pelakunya merupakan salah seorang seniman besar, sekaligus tenaga pengajar (dosen) Universitas Indonesia yakni Sitok Srengenge, yang diduga melakukan manipulasi, rayuan, penipuan hingga kekerasan seksual dan psikis terhadap korban, yang juga seorang mahasiswa di FIB UI hingga korban hamil dan melakukan percobaan bunuh diri. Untuk kasus yang terakhir, korban bahkan mengalami ketidakadilan, *blaming victim* dan tuduhan miring serta komentar-komentar antipatik terhadap dirinya (<http://sucinabbila.blogspot.com/2014/02/kronologi-kasus-perkosaan-oleh-sitok.html>).

Fenomena perbudakan seks ini juga terjadi di hampir seluruh belahan dunia, dimana dominasi atas tubuh perempuan dalam balutan dogma bermazhab patriarki masih subur dan mendapatkan tempatnya dengan baik. Indonesia memiliki cerita kelam tentang bagaimana

beberapa TKW yang diperkosa dan mendapatkan kekerasan fisik oleh majikannya di luar negeri, sebut saja kasus pemerkosaan salah seorang TKW di Malaysia oleh tiga oknum polisi setempat, atau seorang TKW di Arab Saudi yang diperkosa oleh sembilan laki-laki yang semuanya hanya dihukum sembilan bulan penjara.

Peristiwa pembunuhan bayi perempuan, pemerkosaan, penganiayaan, diskriminasi rasial, hingga pembataian etnis seperti yang dialami Suku Tamil, yang dipandang sebagai kasta rendah dalam strata sosial masyarakat Hindu-India adalah bagian dari contoh bagaimana peradaban India dibangun. Salah satunya adalah pemerkosaan bergilir seorang mahasiswi kedokteran dalam bus angkutan umum. Korban yang akhirnya meninggal setelah sebelumnya mengalami penganiayaan secara fisik hingga harus dilarikan ke Singapura untuk mendapatkan perawatan intensif, pada akhirnya menggerakkan kemarahan ratusan ribu masyarakat India (perempuan dan laki-laki) menjadi aksi demonstrasi paling fenomenal di akhir 2012.

Brownmiller (1976) berpendapat bahwa dalam periode militerisasi dan peperangan, jumlah pemerkosaan merangkak naik. Perempuan korban kerap dijadikan tawanan dan budak seks yang bertugas melayani pemuasan libido para serdadu. Sebut saja yang paling teranyar adalah interpretasi kelompok militan-fundamentalis ISIS (*Islamic State of Irak-Syiria*) atas 'Hari Penghakiman', yang mendorong mereka untuk melakukan aksi Islamisasi secara paksa, perkawinan paksa, serta perbudakan dan kekerasan seksual, beberapa korban di antaranya adalah anak-anak. Mayoritas para korban merupakan kelompok sekte minoritas Yazidi etnis Kurdi yang bermukim di Irak (<http://internasional.kompas.com/read/2014/10/13/09503181/Inilah.Alasan.ISIS.Memperbudak.Pereempuan>). Mereka mengalami trauma, phobia dan gangguan psikis berkepanjangan dan tak berkesudahan.

"Jika suatu hari penyiksaan ini berakhir, hidup saya akan selalu ditandai oleh apa yang saya alami dalam minggu-minggu ini. Bahkan jika saya bertahan hidup, saya tidak tahu bagaimana saya akan menghilangkan horror ini dari pikiran saya. Kami telah meminta para sipir untuk menembak mati kami, membunuh kami, tetapi kami terlalu berharga buat mereka. Mereka terus mengatakan kepada kami bahwa kami

adalah orang-orang kafir dan bahwa kami merupakan milik mereka, seperti rampasan perang. Mereka mengatakan kami seperti kambing yang dibeli di pasar." (<http://internasional.kompas.com/read/2014/09/09/09344831/Gadis.Yazidi.Kisahkan.Penderitaannya.Jadi.Budak.Seks.ISIS>).

Pernyataan di atas bersumber dari hasil wawancara *La Repubblica* terhadap korban kekerasan seksual ISIS yang kemudian disadur kembali oleh beberapa media *online* (<http://www.wartainfo.com/2015/03/5-kekejaman-isis-memperkosa-hingga.html>).

Walby (1990) menuturkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang mencakup pemerkosaan, penyerangan seksual, pemukulan, penganiayaan dan pelecehan seksual ini, sering dipandang sebagai aksi individu sehingga mendapatkan konsekuensi sosial yang minim. Walby menambahkan bahwa kekerasan adalah ciri dari doktrin maskulinitas yang umumnya dilekatkan pada laki-laki, sehingga fakta-fakta sosial di atas lebih tepat harus dianalisis dalam konteks struktur sosial patriarki (Walby). Maka menurut hemat penulis, menjadi penting untuk melakukan pengkajian dan analisa mendalam, terkait posisi perempuan korban kekerasan seksual dalam sudut pandang Feminisme Islam sebagai bagian dari upaya memberikan rasa keadilan bagi korban.

Akar Sebab Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Ketika melakukan kajian kriminologi atas kekerasan seksual terhadap perempuan, beberapa pertanyaan kritis perlu diajukan terlebih dahulu, diantaranya, mengapa kekerasan seksual lebih sering menyerang perempuan? Mengapa beberapa laki-laki kemudian merasa 'berhak' melakukan serangan seksual terhadap perempuan? Mengapa dalam banyak kasus pemerkosaan, perempuan korban kemudian mendapatkan penghakiman berdasarkan apa yang dikenakan (berkaitan dengan pakaian dan tubuh) serta apa yang dilakukannya? Bagaimana agama (dalam hal ini Islam) melihat dan menjawab persoalan perempuan yang terancam mengalami kekerasan seksual?

Seidler (1988) berpendapat dalam artikelnya yang berjudul *Fathering, Otoritas dan Maskulinitas*, bahwa berbagai visi otoritas yang kita warisi dalam tradisi kebudayaan, erat

kaitannya dengan konsepsi tentang ayah (Chapman, Roherford dkk, 2014). Di dalam masyarakat patriarkal, pemahaman kita akan otoritas publik sangat dipengaruhi oleh pengalaman kita pada posisi ayah dalam keluarga. Otoritas paternal ini kemudian didasarkan pada kapasitas laki-laki untuk memahami apa yang benar secara moral. Seidler menegaskan perspektifnya dengan berangkat dari mazhab Frankfurt, sehingga ia berpendapat bahwa laki-laki terjebak dalam keyakinan untuk membuktikan maskulinitasnya, mereka harus senantiasa berjaga-jaga dari kemungkinan dipermalukan orang lain. Pembuktian maskulinitas ini kerap diluapkan dengan menunjukkan bentuk otoritas dan superioritasnya sebagai laki-laki, termasuk otoritas untuk mendistorsi tubuh perempuan semata-mata sebagai objek pemuasan seksual berdasarkan konsepsi kepemilikan atas tubuh perempuan.

Penjelasan yang lebih mendalam atas pertanyaan-pertanyaan di atas, dapat ditelusuri melalui buku Teorisi Patriarki yang ditulis oleh Sylvia Walby (1990). Walby membagi penjelasannya berdasarkan pandangan dari beberapa aliran teori dan gerakan feminisme, yakni: feminisme-liberal, feminisme-marxis dan feminisme-radikal. Berikut akan dijelaskan ketiga pendekatan Walby sebagai upaya memahami akar sebab dari kekerasan seksual terhadap perempuan.

Liberal-Feminism

Pada umumnya, pandangan yang pertama ini menggunakan analisis tradisional dalam melihat praktik kekerasan seksual terhadap perempuan. Sudut pandang yang melatarbelakangi analisa ini berdasarkan fokus kajian psikologi, bukan pada konteks sosial. Kesimpulan yang muncul kemudian adalah bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan oleh laki-laki merupakan tindakan beberapa orang yang mengalami gangguan psikologi (sakit jiwa), dan itu berarti pelaku dianggap abnormal, beda dari laki-laki lain serta mereka berjumlah sedikit.

Pendekatan ini merujuk pada beberapa teori, salah satunya oleh West, Roy dan Nichols (1978) yang menguraikan bahwa pemerkosaan merupakan sebuah tindakan

individu laki-laki yang tumbuh secara tidak normal. Sudut pandang ini menilai bahwa tindakan semacam itu dilakukan oleh beberapa laki laki, karena mereka memiliki pengalaman masa kecil yang buruk dan tumbuh dewasa dalam kondisi internal keluarga yang terganggu (*broken home*). Maskulinitas mereka dianggap cacat.

Argumen semacam ini menurut Walby memiliki beberapa masalah serius pada pembuktiannya secara empirik, diantaranya, *pertama*, gagasan bahwa seluruh atau hampir semua pemerkosa memiliki masalah psikologi serius, saling berkontradiksi dengan bukti empiris lain yang lebih bisa dipercaya. Faktanya, mayoritas pemerkosa yang didakwa tidak dianggap membutuhkan bantuan psikiater oleh pengadilan, yang artinya mereka tidak memiliki latar belakang masalah psikologi. *Kedua*, Penelitian West, Roy dan Nichols memiliki masalah metodologi yang serius, pemilihan sampel telah ditentukan oleh peneliti yaitu mereka yang memiliki masalah-masalah psikologis, sehingga penelitian tersebut tidak mampu menjawab pertanyaan seberapa khaskah para pemerkosa memiliki cacat psikologis. *Ketiga*, pemerkosaan adalah suatu fenomena, bukanlah sebuah peristiwa yang jarang atau tidak biasa terjadi, sebagaimana yang sering diinterpretasikan oleh teori-teori pemerkosaan sebagai akibat dari abnormalitas psikologi.

Poin ketiga dalam argumen bantahan atas hasil penelitian West, Roy dan Nichols ini didukung oleh hasil survei yang dilakukan oleh Russell (1982) terhadap 930 perempuan di AS. Dari penelitian tersebut ditemukan 44 persen perempuan pernah menjadi korban pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan minimal sekali selama hidup mereka. Artinya lebih banyak perempuan terancam diperkosa ketimbang seperti yang dipaparkan dalam teori ini bahwa pelaku kejahatan mengalami gangguan psikologi.

Jika kita bawa hasil temuan Russell ini ke Indonesia, maka mengutip siaran pers dari Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa hampir 30 perempuan setiap hari mengalami kekerasan seksual. Data Komnas Perempuan pada 2012 menunjukkan terdapat 4.336 kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dengan detail sebagai berikut:

perkosaan dan pencabulan sebanyak 1.620, delapan kasus percobaan perkosaan, 118 kasus pelecehan seksual, dan *trafiking* untuk tujuan seksual sebanyak 403 kasus. Semua data ini bersumber dari laporan yang diterima langsung oleh Komnas Perempuan dan hasil dari sumber data lembaga-lembaga perempuan yang dihimpun oleh Komnas Perempuan. Artinya, ribuan kasus tersebut hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus lain yang tidak terlaporkan.

Marxist-Feminism

Beberapa ilmuwan marxis-feminis lebih banyak memberikan penjelasan yang berangkat dari analisa kelas, ketimbang kerangka pikir lainnya. Basis argumentasi mereka adalah bahwa laki-laki yang berada pada bagian paling bawah dari hierarki kelas, umumnya berperilaku kasar terhadap perempuan akibat frustrasi yang ditimbulkan oleh lingkungan mereka. Artinya kekerasan senantiasa dilekatkan pada masyarakat kelas pekerja kerah biru (masyarakat miskin).

Walby membaca adanya sejumlah masalah dalam penjelasan mereka, yakni *pertama*, dalam kajian Wilson dan Amir yang didasarkan atas gagasan bahwa laki-laki yang kasar terhadap perempuan secara proporsional berasal dari kelompok-kelompok sosial bawah, tetapi bukti yang dikemukakan untuk mendukung tesisnya lemah. Amir misalnya, berdasarkan kajian atas para pemerkosa yang dilaporkan ke polisi. Padahal menurut Walby, mayoritas pemerkosa justru tidak dilaporkan ke polisi, dan mereka yang dilaporkan adalah orang-orang yang lebih mungkin dipercaya melakukan pemerkosaan oleh anggota polisi kulit putih dalam masyarakat rasialis.

Kedua, tidak ada satu pun penulis yang menjelaskan mengapa laki-laki yang frustrasi pada kelas mereka, dan mungkin juga rasnya, memposisikan pembalasan mereka pada perempuan. Atau mengapa para laki-laki itu tidak sebaliknya menyerang musuh-musuh dari kelas atau ras yang lebih tinggi, karena data yang ditunjukkan oleh Amir membuktikan bahwa perempuan diperkosa dan dipukul oleh laki-laki dari kelas sosial dan ras yang sama

dengan mereka. Para penulis feminis-marxis ini juga tidak menyediakan penjelasan mengenai aspek apa yang paling krusial dalam penyerangan-penyerangan ini, yaitu hakikat gender mereka.

Ketiga, Walby menegaskan fakta bahwa kenyataannya mayoritas perempuan sangat tidak kasar dibanding laki-laki, sehingga tesis mengenai kerugian secara sosial mereproduksi perilaku kasar butuh dipikirkan kembali.

Radical-feminism

Dari ketiga pendekatan, sudut pandang kalangan feminis-radikal ini jauh lebih mengakar, karena fenomena kekerasan laki-laki dianalisa dengan memfokuskan kajian pada karakter gender maupun sosialnya. Pendekatannya dengan menelisik kekuatan-kekuatan sosial yang membentuk kekerasan dan implikasinya pada penindasan perempuan. Salah satunya adalah Brownmiller (1976) yang berpendapat dengan tegas bahwa kekerasan laki-laki merupakan basis kontrol sosial laki-laki atas perempuan. Sehingga, walaupun tidak semua laki-laki memperkosa, tetapi fakta bahwa beberapa laki-laki memperkosa, sudah cukup untuk mengintimidasi seluruh perempuan. Ini merupakan efektivitas terorisme seksual.

Yang paling menarik dan kontroversial adalah pendapat Brownmiller bahwa seksualitas itu dikonstruksi secara sosial, sehingga jika ada pandangan bahwa laki-laki memperkosa akibat frustrasi seksual, maka hal itu bisa dianggap konyol. Sebagaimana ia melihat bahwa prostitusi legal bagi para tentara Amerika di Vietnam, faktanya tidak mengeliminasi pemerkosaan. Dengan demikian, sekali perempuan direduksi hingga ke level sebagai objektifikasi seksual, maka pemerkosaan menjadi lebih sering dan bukannya berkurang.

Peran Feminisme Islam dalam Menjelaskan dan Memberikan Solusi atas Fenomena Kekerasan Seksual

Feminisme berasal dari bahasa Latin, *femina* yang artinya perempuan. Secara terminologi, feminisme adalah sebuah gerakan yang menuntut kesetaraan dan keadilan hak antara perempuan dan laki-laki. Dalam konteks Islam, feminisme tidak muncul dari suatu pemikiran teoritis tunggal yang berlaku bagi seluruh perempuan Muslim di dunia. Feminisme Islam di sini dimaksudkan sebagai alat periksa dan analisa berdasarkan sudut pandang agama yang bersifat historis-kontekstual dalam menjawab masalah-masalah ketidakadilan yang dihadapi perempuan.

Islam sebagai salah satu dari tiga agama samawi di dunia, memiliki tokoh-tokoh muslim yang juga mengembangkan sudut pandang feminisme dalam pengkajian Islam itu sendiri. Beberapa tokoh feminis muslim itu diantaranya Asghar Ali Engeneer (India), Qasim Amir (Mesir), Amina Wadud Muhsin (Malaysia), Fatima Mernissi (Maroko), dan Mansour Fakih (Indonesia). Para tokoh feminis ini umumnya memiliki sudut pandang yang relatif sama dalam melihat penyubordinasian perempuan dalam struktur budaya masyarakat yang dominan.

Menurut mereka, al-Qur'an merupakan teks yang sebenarnya membebaskan perempuan. Artinya, bukan teks, melainkan bagaimana teks itu dibaca dan diinterpretasikan yang menjadi masalah bagi pembebasan perempuan. Ali Engeneer, misalnya, dengan gamblang menegaskan bahwa kebudayaan dominan kerap kali berupaya mengekalkan kekuasaan hierarki berdasarkan jenis kelamin, dengan mengekang norma-norma adil dan egaliter di dalam al-Qur'an. Dengan kata lain, kajian atas al-Qur'an masih terbatas pada pengkajian tekstual, jika pun ada pengkajian yang bersandar pada konteks, maka kecenderungan alur pikir yang mendasarinya adalah sudut pandang laki-laki dan ide-ide dalam balutan arus utama. Sederhananya, teks masih dipisahkan dari konteks histori maupun kekinian.

Padahal menurut para feminis Muslim ini, Islam pada dasarnya lahir dengan tujuan yang mulia atas kemanusiaan, diantaranya agenda penghapusan perbudakan dan reformasi

hak perempuan secara bertahap. Ali Engineer memberikan contoh pada hak waris, menurutnya hak waris seperdua bagi perempuan bergantung pada fungsi gender kedua jenis kelamin dalam suprastruktur sosial yang berlaku. Laki-laki yang dibebankan sebagai pencari nafkah memang seyogyanya mendapatkan warisan lebih, sebagai bagian dari tanggung jawabnya menafkahi keluarga di masa depan. Sementara perempuan yang kebutuhan ekonomi masa depannya ditanggung oleh suami, dianjurkan mendapatkan hak waris yang lebih sedikit dibanding laki-laki.

Menurutnya, di sinilah letak keadilannya, yang tidak bergantung pada nilai keseimbangan menerima waris, tapi berdasarkan pada dari setiap orang menurut kemampuannya dan untuk setiap orang berdasarkan kebutuhannya. Dia melanjutkan, bahwa hal ini sangat kontekstual, artinya bisa dipertukarkan ketika fungsi gender dalam masyarakatnya juga berlaku sebaliknya: perempuan yang diberikan tanggungjawab sebagai pencari nafkah (Engeneer, 2007).

Pandangan lain tentang kesetaraan dan keadilan gender ini juga dianalisa dengan menggunakan pendekatan konsep Tauhid oleh para feminis muslim tersebut. Ketauhidan mencerminkan bagaimana posisi manusia dengan manusia dan makhluk hidup lainnya yang seimbang dan non-sentralistis. Artinya, manusia dan alam hanya tunduk kepada Tuhan, sang pencipta, tidak ada bentuk ketertundukan lain. Hubungan hierarki hanyalah berlaku secara vertikal, tidak horizontal. Jika terdapat hierarki di muka bumi, maka klaim atas ketauhidan itu sendiri patut dipertanyakan.

Mansour Fakih (2008) menegaskan bahwa bukan feminisme atau pembebasan perempuan yang berasal dari barat, melainkan gender itu sendiri. Dikotomi manusia berdasarkan jenis kelamin, kelas, ras dan golongan itulah yang merupakan bagian dari peradaban Dunia Barat. Sementara, Islam sejak semula adalah agama yang menggaungkan pembebasan. Tidak boleh ada penundukan atas kemanusiaan berdasarkan takdir biologis yang melekat padanya.

Berbeda dengan seks atau jenis kelamin biologis, gender merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya berdasarkan jenis kelamin biologis atas peran dan tanggung jawab sosial. Menurut Fakih, buah dari pembedaan gender ini kemudian melahirkan ketidakadilan gender. Lebih jauh, ia memaparkan lima bentuk dari ketidakadilan gender tersebut, yaitu:

1. Marginalisasi atau penyingkiran terhadap perempuan

Praktik marginalisasi ini bisa bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi, dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Salah satu contoh marginalisasi perempuan adalah program pembangunan yang secara ekonomis menyingkirkan perempuan dari ruang hidup dan pekerjaannya. Praktik ini berdampak pada kemiskinan terhadap perempuan atau dikenal dengan feminisasi kemiskinan. Praktik marginalisasi sendiri tidak hanya terjadi pada ruang publik, tapi juga dalam rumah tangga. Biasanya, dalam pengambilan kebijakan dan keputusan di dalam rumah, bahkan yang berhubungan dengan diri dan tubuh perempuan, dilakukan oleh laki-laki.

2. Subordinasi atau penempatan perempuan sebagai manusia nomor dua (*second sex*)

Anggapan bahwa perempuan itu irasional dan emosional telah mengakibatkan perempuan tidak bisa tampil memimpin dan ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Salah satu contohnya adalah anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah karena akan kembali ke dapur. Dalam keluarga miskin, anak laki-laki akan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan pendidikan dibanding anak perempuan. Dalam hal kebijakan negara pun, laki-laki yang hendak pergi belajar ke luar negeri dapat mengambil keputusan sendiri, sementara perempuan harus mendapatkan izin suami.

3. Stereotipe

Stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Contoh dari stereotipe terhadap perempuan adalah ketika ia bersolek senantiasa diasumsikan sebagai bentuk pancingan untuk memperoleh perhatian lawan jenis, sehingga jika terjadi kasus kekerasan dan pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe tersebut. Masyarakat cenderung menyalahkan korban ketika ada pemerkosaan. Selain itu, stereotipe bahwa tugas perempuan adalah melayani membawa dampak pada pendidikan untuk perempuan yang selalu dinomorduakan. Contoh lain dari stereotipe terhadap perempuan adalah sebutan-sebutan negatif seperti nakal, cengeng, tukang bergosip, manja, lonte, dlsb.

4. Beban kerja ganda (*double burden*)

Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin maka lebih baik menjadi ibu rumah tangga berakibat pada semua pekerjaan domestik dibebankan kepadanya. Ketika perempuan harus bekerja di luar rumah guna membantu suami memenuhi kebutuhan finansial keluarga, tidak serta menghilangkan tanggungjawabnya mengurus dan melayani di ranah domestik. Akhirnya, beban dan jam kerjanya menjadi semakin banyak dibanding laki-laki.

5. Kekerasan

Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap perempuan umumnya bersumber dari anggapan gender atau dikenal dengan *gender-related violence*. Bentuk kekerasan berbasis gender ini di antaranya pemerkosaan (termasuk pemerkosaan dalam perkawinan); tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga; penyiksaan yang mengarah kepada organ kelamin (misalnya penyunatan terhadap anak perempuan yang bertujuan untuk mengontrol tubuh dan hasrat seksual perempuan); pelacuran; pornografi; pemaksaan sterilisasi/alat kontrasepsi pada tubuh perempuan dalam program Keluarga Berencana; kekerasan terselubung (memegang atau menyentuh tubuh perempuan tanpa kerelaannya); dan pelecehan seksual (Fakih).

Pemerkosaan merupakan sebuah peristiwa yang terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan dari yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini disebabkan oleh pelbagai faktor, misalnya karena ketakutan; malu; keterpaksaan ekonomi, sosial, maupun kultural; dan tidak ada pilihan lain.

Menurut Fakih, Al-quran sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan dari satu *nafs* atau tidak ada keunggulan yang satu atas lainnya. Lebih jauh, dia menyebutkan bahwa kultur egalitarian semacam itu di banyak masyarakat Muslim sudah tidak berlaku karena kultur patriarki yang melanggengkan ketidakadilan gender.

Ali Engineer mengusulkan bahwa dalam memahami ayat yang berbunyi “laki-laki adalah pengelola atas perempuan” hendaknya dipahami sebagai deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada masa itu, dan bukan suatu norma ajaran. Berkaitan

dengan hak untuk menikmati dan menolak hubungan seksual, pandangan Islam yang bias gender beranggapan bahwa secara seksual perempuan dimiliki dan dikuasai oleh laki-laki sehingga tugasnya adalah melayani hasrat seksual laki-laki. Pandangan semacam ini menegaskan hasrat seksual pada perempuan dan hubungan seksual bagi kaum perempuan lebih dikonstruksi sebagai kewajiban belaka.

Para feminis muslim ini berpendapat bahwa perlu adanya dekonstruksi terhadap tafsir dan ajaran fikih yang bias gender, termasuk yang berhubungan dengan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan, karena agama mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam melanggengkan ketidakadilan gender maupun sebaliknya, menegakkan keadilan gender. Fakih (2008) menawarkan strategi terkait penafsiran ulang dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Apabila persoalannya terletak dalam pengertian ayat Al-Qur'an atau bunyi Hadits, maka yang perlu dilakukan adalah penafsiran ulang ayat tersebut dengan perspektif gender dan penelitian terhadap autentisitas Hadits tersebut.
2. Apabila persoalannya terletak pada penafsirannya, yakni dalam pemahaman para ulama yang memiliki otoritas penafsiran, maka perlu diadakan pendekatan dan pendidikan atau lokakarya guna membahas analisis gender kalangan otoritas ilmu keagamaan tersebut. Kegiatan ini berarti melibatkan mereka yang dianggap memiliki otoritas ilmu keagamaan dalam memahami dan mendesinasikan wacana keadilan gender dalam Islam.
3. Apabila persoalannya terletak pada kultur masyarakat agama yang melanggengkan ketidakadilan gender, maka yang diperlukan adalah suatu usaha kampanye dan pendidikan massa tentang masalah gender yang dilakukan oleh semua pihak yang peduli terhadap masalah keadilan, termasuk melibatkan para ulama.

Kecenderungan masyarakat patriarki yang membungkus setiap peraturan sosialnya dalam balutan agama untuk menjawab persoalan pelecehan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual lainnya adalah dengan membatasi perempuan, mengatur tubuhnya sedemikian rupa. Kebijakan pembatasan aktivitas di luar rumah dan institusionalisasi hijab bagi perempuan adalah salah dua di antara banyaknya pengaturan lain atas tubuh perempuan yang dianggap

sebagai sumber petaka dan biang kerok kemerosotan nilai. Sementara itu, tidak ada anjuran dan perintah untuk mengajarkan pada anak laki-laki agar tidak memperkosa. Hal ini diperkuat dengan kultur masyarakat kita yang menganggap pelecehan seperti *cat calling* atau *body shaming* oleh laki-laki terhadap perempuan sebagai sesuatu yang normal, lumrah, dan bahkan ekspresi maskulin sebagai laki-laki yang harus dibanggakan.

Mernissi (1997) berpandangan bahwa sudah sejak berabad-abad lampau, kaum Muslim membaca teks al-Qur'an secara bias. Teks-teks sekunder seperti kompilasi Hadits dan kitab-kitab fiqh mengandung banyak aturan yang sesungguhnya bertentangan dengan semangat al-Qur'an yang membebaskan manusia dan menjunjung tinggi kemanusiaan, termasuk perempuan.

Jika hak-hak perempuan merupakan masalah bagi sebagian kaum laki-laki Muslim modern, hal itu bukanlah karena al-Qur'an atau Nabi, bukan pula karena tradisi Islam, melainkan semata-mata karena hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan kaum elit laki-laki (Mernissi, 1994).

Simpulan dan Rekomendasi

Fenomena kekerasan seksual seringkali menyerang perempuan sebagai korban. Dalam pandangan hukum positif-konvensional, kekerasan seksual terhadap perempuan senantiasa dilepas-pisahkan dari pendekatan dan analisis sosio-kultural. Semua ini dapat terlihat dengan jelas, bagaimana interpretasi hukum dan agama yang masih dipengaruhi kepentingan politik-sosio-kultural dan hegemoni kuasa atas tubuh perempuan.

Islam sebagai agama pembebas bagi manusia, termasuk perempuan, pada perkembangannya didistorsi oleh kepentingan sosio-kultural yang dominan. Ditengah dominasi kalangan fundamentalis-patriarkis dalam budaya keislaman, kenyataannya masih ada beberapa tokoh feminis-muslim yang medekonstruksi tafsir klasik yang dipandang memiliki kecenderungan tidak berpihak pada perempuan dan kelas minoritas.

Meski demikian, prospek perjuangan feminisme Islam kedepannya masih panjang. Sebut saja, proporsi kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terus meningkat, secara garis lurus berbanding terbalik dengan penghakiman dan penghukuman terhadap pelaku yang justru merosot turun. Umumnya hal ini disebabkan karena sempitnya cakupan definisi atas kekerasan dan penyerangan seksual atau pemerkosaan, serta masih suburnya interpretasi berdasarkan sudut pandang kepentingan para ahli tafsir yang mayoritas adalah laki-laki.

Maka sebagai bagian dari upaya menciptakan dan memberikan rasa keadilan pada korban kekerasan seksual, penting kiranya bagi kaum *bahis* dan pemikir Islam untuk menggunakan pendekatan feminisme Islam sebagai alat analisa terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan, karena feminisme Islam memberikan basis argumentasi yang rasional dengan pendekatan empiris dan histori. Karena kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan bentuk nyata dari dominasi maskulinitas laki-laki atas nilai-nilai feminin yang melekat dan dilekatkan pada perempuan. Karena kekerasan seksual terhadap perempuan masih sering terjadi, sekalipun perempuan telah menyembunyikan dirinya di dalam rumah dan/atau burqa. Karena kekerasan seksual terhadap perempuan telah menyejarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Brownmiller, Susan. (1976). *Against Our Will: Men, Women and Rape*, Harmondsworth: Penguin.
- Chapman, Rowena dan Jonathan Rutherford. (2014). *Male Order: Mengungkap Maskulinitas*. (Diterjemahkan oleh Fitria Mayasari). Yogyakarta: Jalasutra.
- Fakih, Mansour (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Cet.13). Yogyakarta: INSIST Press.
- Engeneer, Asghar Ali. (2007). *Pembebasan Perempuan*. Diterjemahkan oleh Agus Nuryatno. Cetakan Kedua. Yogyakarta: LKiS.
- Mernissi, Fatimah. (1994). *Wanita dalam Islam*. Bandung: Pustaka Pelajar
- Roy, D J West C and F. L. Nichols (1978). *Understanding Sexual Attacks*, London: Heinemann.

Walby, Sylvia (2014). *Teorisasi Patriarki*. (Diterjemahkan oleh Mustika K. Prasela) Yogyakarta: Jalasutra.

<http://internasional.kompas.com/read/2014/09/09/09344831/Gadis.Yazidi.Kisahkan.Penderitaannya.Jadi.Budak.Seks.ISIS>, “Gadis Yazidi Kisahkan Penderitaannya Jadi Budak Seks ISIS,” Akses 9 Agustus 2015.

<http://internasional.kompas.com/read/2014/10/13/09503181/Inilah.Alasan.ISIS.Memperbudak.Perempuan>, “Inilah Alasan ISIS Memperbudak Perempuan,” Akses 9 Agustus 2015.

<http://sucinabila.blogspot.com/2014/02/kronologi-kasus-perkosaan-oleh-sitok.html>, “Kronologi Kasus Perkosaan Oleh Sitok,” Akses 9 Agustus 2015.

<http://www.wartainfo.com/2015/03/5-kekejaman-isis-memperkosa-hingga.html>, “Kekejaman ISIS Memperkosa Hingga Membakar”, Akses 9 Agustus 2015.